



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA. Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Syafriani Lubis binti H. Ridwan Kadir Lubis, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Swasta, tempat tinggal di Jalan Syeh Ismail I No. 15, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Maret 2019, telah memberi Kuasa Khusus kepada Ampun Darmansyah, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan (YLKBH) "Neraca Keadilan" berkantor di Jalan, Patimura, No. 30. Kisaran, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 145/KS/2019/ PA.Kis., tanggal 14 Maret 2019, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Zihad bin Muhammad Ratib, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Syeh Ismail I No. 15, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Februari 2019, memberi kuasa khusus kepada Zulham Rany, SH., dan Susanto, SH, masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "Zulham Rany, SH dan Rekan" beralamat di Jalan. Diponegoro, No. 321, Kota Kisaran, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/KS/2019/PA.Kis., tanggal 04 Maret 2019, dahulu
sebagai **Penggugat**, sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 456/Pdt.G /2019/PA Kis, tanggal
04 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1441
Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penguat Kompensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan harta bersama Penguat Kompensi dan Tergugat Kompensi
sebagai berikut:
 - a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 6,40 M x 15,30 M, terletak di
Jalan Syech Ismail I No 15 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran
Timur, Kabupaten Asahan, Yang berdiri di atas tanah Tergugat Kompensi
dengan rincian:
 - Sebelah Utara dengan ukuran 6,40 M;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 6,40 M;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 13,50 M;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 13,50 M;
 - b. Sebidang tanah dengan ukuran luas 13,50 M x 15,30 M, terletak di Jalan
Syech Ismail I No 15 Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur
Kabupaten Asahan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Ridwan Kadir Lubis 13,50 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 13,50 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Syafriani Lubis 15,30 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tembok pagar 15,30 M;
 - c. Perabotan rumah tangga terdiri dari:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade;
 - 1 (satu) set Kursi kayu, 2 (dua) tempat duduk;
 - 1 unit bopet/meja;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Mesin cuci merk Sanyo;
- 2 (dua) unit Lemari Hias/kaca;
- 1 buah Lemari pakaian;
- 1 buah Lemari makan;
- Hiasan dinding bertuliskan ayat Al Qur'an;
- Barang-barang Taperwer;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda gunung;
- 1 (satu) set kursi dan meja makan;
- 1 (satu) unit DVD dan speaker;

3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan balik/rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebahagian;
2. Menetapkan bahwa sepeda motor merk Honda type Vario, BK 6718 VB, adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konkursi dan Rekonsensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp3.126.000,00 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kisaran *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Januari 2020;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 29 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding yang diterima oleh kuasanya tanggal 27 Januari 2020

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 20 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA. Mdn, tanggal 28 Januari 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 18 Desember 2019 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara *formil* dapat didaftar dalam buku register penerimaan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pendaftaran dan penerimaan perkara ini di tingkat pertama untuk upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, telah ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- Perkara *aquo* diajukan pada tanggal 18 Desember 2019 oleh Kuasa Hukum Tergugat (Ampun Darmansyah, SH) atas dasar surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019 dengan dasar/mengajukan bukti Tanda Pengenal Advokat (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 dan tidak mengajukan Kartu Tanda Anggota yang baru, bahkan saat diajukan memori banding secara susulan yang diterima

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 29 Januari 2020 juga tidak dilampirkan Kartu Anggota Advokat, hanya beserta memori dikirim bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;

- Kapasitas penerima kuasa khusus (Ampun Darmansyah, SH) hanya berlaku untuk berproses perkara pada tingkat pertama, karena perkara didaftar pada tanggal 04 Maret 2019, namun untuk pendaftaran banding seharusnya penerima kuasa khusus tidak mendaftarkan perkara dengan kartu tersebut karena sudah habis masa berlakunya;
- Pada waktu pendaftaran banding penerima kuasa khusus (Ampun Darmansyah, SH) mendasarkan permohonan banding berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Maret 2019 dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masa berlakunya berakhir tanggal 30 Mei 2019, oleh karenanya Kuasa Tergugat tidak lagi memiliki kapasitas **legal standing** yang sah dalam mewakili kliennya (Tergugat) untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, maka adanya kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat penerima kuasa untuk dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan menerima surat keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Asahan - Kota T Balai - Kab Batubara Nomor 010/DPC-KAI/SK/II/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 yang menerangkan sebagai pengganti kartu Advokat sementara yang dapat dipergunakan untuk beracara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Kartu Tanda Pengenal Advokat (Ampun Darmansyah, SH) telah habis masa berlakunya sejak 30 Mei 2019 terbit Surat Keterangan 6 Pebruari 2020 dengan jarak waktu 7 (tujuh) bulan dan tidak disertai dengan potocopi formulir perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat hal ini merupakan kelalaian advokat Ampun Darmansyah, SH;

Menimbang, bahwa ketika advokat Ampun Darmansyah, SH mewakili

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding mengajukan banding hanya memiliki bukti Tanda Pengenal Advokat (KTA) yang sudah habis masa berlakunya adapun Surat Keteranganannya belum terbit dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pendapat DR. Drs. H. Amran Suadi. S.H., M. Hum., M.M, Ketua Kamar Agama MARI yang menjelaskan bahwa Kuasa menurut hukum adalah *legal mandatory*, maka apabila Kartu Tanda Pengenal Advokat sudah habis masa berlakunya, maka jangan diterima perkara tersebut walaupun dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang secara formil telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding, sehingga perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan. Namun Karena perkara banding ini diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak memiliki kapasitas *legal standing* yang sah, maka Hakim Majelis Tingkat Banding beralasan hukum menyatakan perkara ini tidak dapat diperiksa dan tidak beralasan hukum dipertimbangkan materi gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima (***Niet Ontvanklijke verklaard***)..

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Gugatan Harta Bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d), jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (***Niet Ontvanklijke verklaard***).
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Abd. Hafizun, SH., MA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

Dra.Masdarwiaty, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H.,M.H.

Dto

Dr. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Drs. H. Abd. Hafizun, SH., MA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>

Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan 12 Februari 2020
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kurthubi, M. H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)